



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.G/2016/PA Ek

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat .

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.EK. pada tanggal 09 Februari 2016 telah mengajukan gugatan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Senin tanggal 05 Nopember 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/14/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 10 Nopember 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian merantau ke Malaysia selama kurang

Hal.1 dari 5 Hal./ No. 47/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat kurang mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat
 - b. Bahwa Tergugat sering menyakiti badan Penggugat jika Tergugat ingin melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat namun Tergugat kurang mampu melakukannya
 - c. Bahwa nafkah lahir yang didapat oleh Tergugat hanya diberikan kepada orang tua Tergugat saja dan jarang diberikan kepada Penggugat
 - d. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat sakit hati dan kecewa karena Penggugat merasa tidak dianggap oleh Tergugat
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2014 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi.
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .

Hal.2 dari 5 Hal./ No. 47/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ,

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat .

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan,

Menimbang bahwa pada persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban .

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan alasan karena Penggugat bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat..

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Hal.3 dari 5 Hal./ No. 47/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MEN ETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 47/Pdt.G/2016/PA Ek. dicabut..
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.891.000.00.- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs Asmuni Wahdar M.SI dan Yusuf Baharudin S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhyiddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs Asmuni Wahdar M.SI.

Dra Sitti Johar

ttd

Yusuf Baharudin S.HI.

Hal.4 dari 5 Hal./ No. 47/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Muhyiddin S.HI

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00.-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00.-
3. Panggilan	: Rp 800.000,00.-
4. Meterai	: Rp 6.000,00.-
5. Redaksi	: Rp <u>5.000,00.-</u>
Jumlah	: Rp. 891.000,00.-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.5 dari 5 Hal./ No. 47/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)